



LAPORAN KINERJA TRIWULAN II

KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kejaksaan Negeri Bantaeng telah menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2025. Laporan ini merupakan bentuk konkret dan komprehensif Kejaksaan RI dalam mendukung program pemerintah yang isinya menjelaskan pencapaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Bantaeng Tahun 2025. LKjIP ini memiliki makna strategis yakni sebagai akuntabilitas dan transparansi kinerja dan anggaran Kejaksaan Negeri Bantaeng di tengah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Korps Adhyaksa.

Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan RI memiliki tanggung jawab penting untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat serta melaporkan pencapaian kinerja secara terbuka. Proses penyusunan LKj ini berpedoman kepada Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan RI.

Sebagai wajah pemerintah di bidang penegakan hukum, Kejaksaan RI telah melaksanakan penegakan hukum yang ideal di Indonesia dengan mengombinasikan nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kejaksaan juga terus berupaya menghadirkan penegakan hukum yang tajam ke atas dan humanis ke bawah, yang berarti mengupayakan pendekatan keadilan restoratif untuk perkara ringan serta tegas dan tajam dalam pengungkapan kasus – kasus mega korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Tentunya hal ini menjadi cita-cita kita bersama dalam membangun Indonesia yang selaras dengan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yaitu *“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”*.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan bagi Kejaksaan Negeri Bantaeng dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kejaksaan Negeri Bantaeng sangat



menghargai kontribusi dan dukungan yang telah diberikan. Masukan dan saran dari semua pihak sangat berharga bagi kami untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri Bantaeng di masa depan dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Bantaeng, 30 Juli 2025

Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng



Satria Abdi, S.H., M.H



Capaian Kinerja

Kejaksaan Negeri Bantaeng

Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Strategis 1		Target	Capaian	Capaian Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum				
IKS 1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat			
Sasaran Strategis 2		Target	Capaian	Capaian Target
Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan				
IKS 2.1	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan			
IKS 2.2	Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan			
IKS 2.3	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Militer (Koneksitas dan Koordinasi dengan Oditurat Militer) yang Memenuhi Prinsip Keadilan			
Sasaran Strategis 3		Target	Capaian	Capaian Target
Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara				
IKS 3.1	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara			
IKS 3.2	Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata			
Sasaran Strategis 4		Target	Capaian	Capaian Target
Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel				
IKS 4.1	Nilai Evaluasi Internal SAKIP			
IKS 4.2	Nilai Kinerja Anggaran			



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I PENDAHULUAN	7
A. UMUM.....	7
B. TUGAS DAN WEWENANG	11
C. ISU STRATEGIS	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	33
A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025-2029.....	33
B. SASARAN STRATEGIS	34
C. POHON KINERJA.....	36
D. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025.....	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	42
A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG TRIWULAN II TAHUN 2025	42
4. Perencanaan Anggaran yang Tepat.....	87
Susun anggaran berbasis kinerja dengan prioritas yang jelas dan realistis	87
5. Peningkatan Kapasitas SDM.....	87
Latih pegawai untuk mengelola anggaran dengan lebih efektif dan efisien	87
6. Transparansi dan Partisipasi Publik	87
Perbaiki transparansi dan dorong masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan anggaran.....	87
B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG TRIWULAN II TAHUN 2025.....	87
BAB IV PENUTUP.....	90



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹ Sebagai lembaga pemerintahan, Kejaksaan memiliki komitmen penuh untuk melaksanakan Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2025-2029² didasarkan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu "*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.*" Visi ini diwujudkan melalui 8 misi, yang lebih dikenal dengan istilah Astacita.

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Pada periode tahun 2025-2029, Kejaksaan RI berkontribusi pada Prioritas Nasional 7 yaitu "Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi, dan Penyelundupan.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman,³ Kejaksaan merupakan pemegang asas dominus litis, yang menempatkan para jaksa sebagai pemilik atau pengendali perkara (*master of procedure*), yang berwenang menentukan jalannya suatu perkara termasuk menentukan apakah suatu perkara dapat

¹ Pasal 1 ayat (1), Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia* (Indonesia, 2021).

² Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

³ Pasal 2 ayat (1): "Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka." Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.*



atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.⁴ Pada sisi lain, Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi Negara berwenang untuk menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan, serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.⁵ Dalam konteks ini, Kejaksaan berperan untuk menyeimbangkan antara aturan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan intepretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana.⁶

Kiprah Kejaksaan tidak terbatas pada bidang hukum pidana, melainkan terlibat dalam berbagai dimensi hukum seperti hukum perdata dan tata usaha negara melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara. Kejaksaan juga berperan sebagai bagian dari Intelijen Negara dalam hal ini intelijen penegakan hukum, kewenangan di bidang pemulihan aset, kesehatan yutisial, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta memiliki berbagai kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, Kejaksaan diakui sebagai wajah pemerintah dalam bidang penegakan hukum di Indonesia, mengingat posisinya yang sangat sentral di tanah air.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan senantiasa mengarahkan diri pada usaha untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Indonesia secara berkelanjutan di sektor hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua program kerja Kejaksaan didasarkan pada sasaran strategis, tujuan, dan target kinerja yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Penetapan ini mengacu pada berbagai dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka

⁴ Pasal 139, Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)* (Indonesia, 1981).

⁵ Pasal 35 ayat (1) dan (2). Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

⁶ Penjelasan umum, *ibid*.



Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025⁷, termasuk *Sustainable Development Goals*.

Kejaksaan telah bertransformasi menjadi institusi penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat.⁸ Berbagai program yang berorientasi pada penegakan hukum yang humanis antara lain melalui pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mampu menghadirkan penegakan hukum yang berorientasi pemulihan di tengah masyarakat.⁹ Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme Keadilan Restoratif bukan saja menghindarkan terdakwa dari stigmatisasi pemidanaan, melainkan juga berkurangnya beban keuangan negara dalam menanggung biaya pembinaan narapidana, dipulihkannya kerugian korban tindak pidana serta dapat kembalinya terdakwa ke tengah masyarakat sehingga dapat tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.

Kejaksaan juga telah berhasil mengungkap berbagai perkara tindak pidana korupsi dalam skala besar yang menunjukkan kepada masyarakat komitmen Pemerintah yang tegas dan tidak pandang bulu dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di samping itu, keberhasilan Kejaksaan dalam memulihkan keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi telah berperan terhadap kembalinya keuangan negara sehingga dapat digunakan untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seluruh kinerja tersebut di atas telah menunjukkan kontribusi nyata penegakan hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia terhadap program

⁷ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

⁸ Barita Simanjuntak, "Hasil Evaluasi Kinerja Kejaksaan Tahun 2023," *Kejaksaan* (2023).

⁹ ST. Burhanuddin, "Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)," in *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman* (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2021).



Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan mendorong percepatan pembangunan nasional.

Apresiasi yang tinggi dari masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan tercermin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia. Survei tersebut menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang paling tertinggi dipercaya oleh masyarakat.¹⁰ Hal ini menunjukkan pengakuan luas dari masyarakat terhadap kinerja dan integritas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Laporan Kinerja Triwulan II Kejaksaan Negeri Bantaeng ini disusun sebagai upaya Kejaksaan Negeri Bantaeng untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode Triwulan II tahun 2025. Penyusunan LKj Triwulan II mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kejaksaan RI.

LKj Triwulan II Tahun 2025 ini diharapkan tidak hanya sebagai sebuah kewajiban akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai instrumen kontrol yang dapat menjadi sarana penting untuk menerima umpan balik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan, sehingga Kejaksaan Negeri Bantaeng dapat terus melakukan peningkatan dan penyesuaian dalam menjawab pengembangan masyarakat. Dalam konteks ini, penyusunan laporan menjadi bukti dari komitmen Kejaksaan Negeri Bantaeng untuk mematuhi

¹⁰ Prof. Burhanuddin Muhtadi, "Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Hukum, Kejagung Tertinggi,last modified 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-lembaga-hukum--kejagung-tertinggi-lt65afca1bbb519/?page=1>.



peraturan-peraturan terkait pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, yang pada akhirnya memberikan fondasi yang kuat untuk akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan demikian, Kejaksaan Negeri Bantaeng menegaskan tekadnya untuk terus menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

B. TUGAS DAN WEWENANG

Sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan memiliki peran sentral dalam penegakan hukum baik di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, pemulihan asset, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta intelijen penegakan hukum. Di samping itu, terdapat pula kewenangan khusus yang dimandatkan kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi dan Pengacara Negara, antara lain mengesampingkan perkara demi kepentingan umum serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;

Gambar 1
Kewenangan Kejaksaan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021



Bidang Pidana (Psl 30 ay 1)

Melakukan/melaksanakan:

Penuntutan perkara pidana

Penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Pengawasan thd pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan & keputusan lepas bersyarat

Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU

Pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara tertentu





Bidang Perdata dan TUN (Psl 30 ay 2)

Kejaksanaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah



Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum (Psl 30 ay 3)

Peningkatan kesadaran masyarakat;
Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
Pengawasan peredaran barang cetakan;
Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;



Pertimbangan Hukum (Psl 34)

Kejaksanaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.



Pemulihan Aset (Psl 30A)

Dalam pemulihan aset, Kejaksanaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak



Intelijen Gakkum (Psl 30B)

Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;

Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;

Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;

Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme;

Melaksanakan pengawasan multimedia.

Lain-Lain (Psl 30C)

Melaksanakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan akan pengawasan multimedia.

Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan

Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;

Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;

Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;

Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;

Mengajukan peninjauan kembali;

Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana



Qanun & Otsus (Psl 39)

Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam:

- a. Qanun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh;
- b. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

Gambar 2

Kewenangan Khusus Jaksa Agung berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021

Psl 18 (2)

dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatarnya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.

Psl 18 (3)

bersama-sama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden dapat menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi.

Psl 35 (1)

menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;

mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;

mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;

mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;

dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;



mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;

sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan;

mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan;

menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan

Psl 36 (1)

Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Psl 39

Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.


Struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan (*een en ondelbaar*) dibawah Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.

Di tingkat Kabupaten/Kota, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dengan daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Kejaksaan Negeri dibagi menjadi Kejaksaan Negeri Tipe A dan Kejaksaan Negeri Tipe B. Struktur organisasi Kejaksaan Negeri terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri (untuk Kejaksaan Negeri Tipe A merupakan Eselon III a dan Kejaksaan Negeri Tipe B merupakan Eselon III b) serta unsur pembantu Pimpinan yang terdiri



dari Kepala Sub Bagian Pembinaan, Kepala Seksi Bidang Intelijen, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Pada Kejaksaan Negeri, sesuai dengan kebutuhan dapat dibentuk Cabang Kejaksaan Negeri.

Gambar 4
Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri



Keterangan:

- | | | | |
|----|-------------|---|---|
| 1. | Kajari | : | Kepala Kejaksaan Negeri |
| 2. | Ksb bin | : | Kepala Sub Bagian Pembinaan |
| 3. | Kasi intel | : | Kepala Seksi bidang Intelijen |
| 4. | Kasi pidum | : | Kepala Seksi Tindak Pidana Umum |
| 5. | Kasi pidsus | : | Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus |
| 6. | Kasi datun | : | Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara |
| 7. | Kasi BPA | : | Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti |

Di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dilaksanakan oleh Cabang Kejaksaan Negeri dengan daerah hukum meliputi wilayah Kecamatan yang bersangkutan. Struktur organisasi Cabang Kejaksaan Negeri terdiri dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri serta unsur pembantu Pimpinan yang terdiri dari Kepala Urusan Pembinaan, Kepala Subseksitindak Bidang Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Dan Pemulihan Aset, Kepala Seksi Bidang Subseksiintelijen Dan Perdata Dan Tata Usaha Negara.



C. ISU STRATEGIS

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Sasaran utama pembangunan jangka menengah 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 adalah penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Tema pembangunan RKP Tahun 2025 adalah “*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*”. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI adalah PN ke (7) yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas yaitu:

1. Reformasi Hukum;
2. Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat General;

Kejaksaan Republik Indonesia telah menerapkan Redesain Sistem Penganggaran Pemerintah (RSPP) yang melibatkan 2 (dua) Program utama yang akan dilaksanakan oleh 9 (delapan) unit eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut mencakup:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.



Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan yang telah disepakati dalam Pertemuan *Trilateral Meeting* antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen:

- a. Penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara;
- b. Peningkatan jumlah, profesionalisme dan kesejahteraan jaksa;

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:

Penguatan budaya Hukum.

Sejalan dengan tema tersebut, maka pelaksanaan program kerja Kejaksaan tahun 2025 difokuskan dengan memperhatikan isu-isu strategis yang muncul dalam RPJMN terutama guna mensukseskan delapan PN RKP 2025 meliputi (1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); (2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas; (5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;



serta (8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang menjadi pedoman seluruh aparaturnya Kejaksaan RI dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Bidangannya, yaitu:

- 1) Bangun budaya kerja yang terencana, procedural, terukur dan akuntabel dengan terwujudnya kepatuhan internal dan mitigasi risiko untuk mencapai tujuan organisasi;
- 2) Gunakan hati nurani dan akal sehat sebagai landasan di dalam melaksanakan tugas dan kewenangan;
- 3) Wujudkan soliditas melalui kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak guna mengaktualisasikan prinsip *EEN EN ONDELBAAR*;
- 4) Benahi pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas secara efektif;
- 5) Jadikan oembinaan, pengawasan dan Badan Pendidikan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan sebagai trisula penggerak perubahan sekaligus penjamin mutu pelaksanaan tugas secara professional dan terukur;
- 6) Laksanakan penegakan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;
- 7) Persiapkan arah kebijakan institusi Kejaksaan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045;

Lebih lanjut, mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan RI telah menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana terdapat pada Keputusan Jaksa Agung Nomor 352 Tahun 2024 tentang



Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.
2. Meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum.
3. Memperkuat peran Kejaksaan RI dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara.
4. Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan public berbasis teknologi informasi serta memperkuat peran Kejaksaan RI dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.
5. Memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*).
6. Membangun standar profesionalisme aparatur Kejaksaan RI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis dalam pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi serta program kerja Kejaksaan RI di tahun 2025, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Profesionalitas Aparatur Kejaksaan RI

Pemerintah telah menetapkan penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan aset utama yang mendukung kinerja organisasi, bahkan dapat dikatakan sebagai pendorong utama kesuksesannya. Dalam konteks ini, investasi dalam pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas Kejaksaan, klasifikasi kepegawaian dibagi menjadi 3 klasifikasi utama yaitu 1) Jaksa 2) Jabatan



Fungsional Lain dan 3) Fungsional Umum. Disamping jabatan fungsional Jaksa yang melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang melekat padanya di bidang pidana, perdata dan TUN, keamanan dan ketertiban umum serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang, terdapat pula keberadaan jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan pengembangan organisasi Kejaksaan, antara lain jabatan fungsional perencana, jabatan fungsional dokter, jabatan fungsional perawat, jabatan fungsional Sandiman dan sejumlah jabatan fungsional lainnya.

Sementara itu, dalam rangka Menyusun kebutuhan ideal sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kejaksaan RI telah ditetapkan jumlah kebutuhan pegawai baik Jaksa maupun Non-Jaksa. Berdasarkan data pada LKjIP Kejaksaan RI terhadap beberapa satuan kerja yang dilakukan uji petik (8 satuan kerja pusat dan 6 satuan kerja daerah), tingkat pemenuhan dan penyebaran Jaksa baru sebesar 35,71% (tiga puluh lima koma tujuh satu persen) dari kebutuhan satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia. Sedangkan pemenuhan dan penyebaran SDM non-Jaksa pada satuan yang dilakukan uji petik tersebut baru sebesar 21,43% (dua puluh satu koma empat tiga persen).

Selanjutnya upaya untuk meningkatkan profesionalitas pegawai Kejaksaan juga tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi institusi Kejaksaan dengan sebanyak 35.284 orang pegawai (data tahun 2024) yang tersebar pada 554 (lima ratus lima puluh empat) satuan kerja baik pusat maupun daerah.

Mengingat Pasal 203 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dilakuan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun, Dengan terbatasnya anggaran pendidikan maupun pelatihan, maka sejak tahun 2024 Badan Diklat Kejaksaan RI telah melaksanakan kegiatan



bimbingan teknis dan manajemen (pembelajaran di luar kampus) Kejaksaan *Corporate University* secara daring dengan peserta dari seluruh satuan kerja Kejaksaan RI. Dengan adanya program tersebut, diharapkan dapat menjadi alternatif yang memungkinkan ASN Kejaksaan untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tersebut perlu disusun kurikulum yang inovatif dan tema yang variatif mengikuti perkembangan dan kebutuhan setiap ASN Kejaksaan RI.

2. Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.

Akuntabilitas dan integritas merupakan kunci peningkatan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah, termasuk Kejaksaan. Bahwa dari hasil survei, tingkat kepercayaan publik Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia mengalami peningkatan yang baik. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas dan integritas dalam setiap aspek kinerja menjadi sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum khususnya Kejaksaan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pembangunan sistem akuntabilitas kinerja menjadi salah satu prioritas Kejaksaan RI dalam rangka mempertanggungjawabkan amanat penegakan hukum yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Dengan cakupan satuan kerja yang meliputi 554 (lima ratus lima puluh empat) satker dan tersebar dari Sabang sampai Merauke serta perwakilan Kejaksaan Agung



di Luar Negeri, maka metode pemantauan dan evaluasi serta pelaporan disadari membutuhkan dukungan sarana teknologi informasi antara lain terkait dengan pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi maupun pemantauan secara berkala terkait capaian keberhasilan kinerja yang ditargetkan, sehingga penyajian data kepada Pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dapat dilakukan secara *real time* dan akurat.

Selama lima tahun terakhir, evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup. Dimulai dari perolehan predikat "CC" pada tahun 2015, Kejaksaan kemudian berhasil meningkatkan performa kerjanya dan memperoleh predikat "B" pada tahun 2016. Prestasi tersebut berhasil dipertahankan hingga tahun 2023, meskipun dengan peningkatan yang tidak begitu mencolok. Sebagai hasilnya, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI untuk tahun 2023 tetap pada predikat "B" (Baik) dengan nilai 69,07 dan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI untuk tahun 2024 tetap pada predikat "BB" (Baik) dengan nilai 70,20. Hal ini menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam meningkatkan akuntabilitasnya secara konsisten selama beberapa tahun terakhir.

Penilaian yang dilakukan Kementerian PAN dan RB tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kejaksaan Republik Indonesia sudah menunjukkan hasil yang baik tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan kedepannya.

Di lain sisi, pembangunan integritas antara lain diwujudkan melalui Sistem Pengendalian Intern yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,



keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi serta 5) Pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Meningkatkan integritas juga dapat dilihat dari menurunnya laporan pengaduan masyarakat terhadap dugaan oknum penyalahgunaan kewenangan maupun penyimpangan lainnya oleh Personil Kejaksaan.

Disadari bahwa di tengah era keterbukaan informasi serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan peranannya dalam pengawasan kebijakan publik, maka semakin terbuka kemungkinan masyarakat melaporkan berbagai tindakan aparatur negara termasuk aparat Kejaksaan yang dirasakan tidak sesuai dengan hukum, kode etik serta kepatutan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, maka tingginya pengaduan masyarakat dapat pula dilihat dari sisi positif sebagai bentuk kesadaran akan hak dan peran serta masyarakat terkait fungsi pengawasan.

Namun demikian, peningkatan kesadaran masyarakat tersebut perlu untuk diimbangi dengan kemampuan Aparatur Pengawasan Intern untuk dapat menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk sesuai dengan standar kecepatan, obyektifitas dan ketelitian, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya dan transparansinya guna menjawab kepercayaan masyarakat.



3. Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Dalam arah kebijakan poin pertama, Jaksa Agung RI menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya mengukur seberapa banyaknya perkara korupsi yang ditangani, melainkan lebih berfokus pada upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Penegakan hukum bukanlah sebuah industri yang keberhasilannya ditentukan dari banyaknya perkara yang ditangani. Sebaliknya menegakkan hukum dikatakan berhasil apabila tingkat kejahatan semakin menurun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum. Sebagai salah satu sub sistem dalam masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dari upaya penegakan hukum tidaklah dapat dipisahkan dari tujuan penyelenggaraan negara itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Jumlah penanganan perkara tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan upaya penegakan hukum.

Di sinilah aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan yang penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara mampu mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Pencegahan berbicara tentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia mentaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI, terdapat beberapa program yang dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, antara lain pelaksanaan fungsi pengamanan pembangunan strategis dan operasi intelijen penegakan hukum di bidang ekonomi dan keuangan, pelaksanaan fungsi pelayanan hukum



gratis oleh bidang Perdata dan TUN, fungsi penyuluhan dan penerangan hukum serta program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti program Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Sekolah, serta upaya meningkatkan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan internal Kejaksaan.

Keberadaan program-program tersebut di atas diharapkan dapat terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya sebagai bentuk peran Kejaksaan dalam mendukung strategis pencegahan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah.

4. Penuntasan Penanganan Perkara Tindak Pidana.

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses yang runtut mulai tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan dan pembinaan bagi narapidana. Dari alur proses tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, yang rentang tugas dan fungsinya meliputi sejak tahap awal penanganan perkara sampai dengan tahapan akhir yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penuntasan penanganan perkara tindak pidana yang ditandai dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat. Namun demikian, dalam prakteknya terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menimbulkan kompleksitas permasalahan terkait pelaksanaan putusan dimaksud, antara lain:

- Keterbatasan waktu penahanan, sehingga terdapat kemungkinan masa batas waktu penahanan terhadap terdakwa telah habis sebelum perkara berkekuatan hukum tetap.



- Keterlambatan pemberitahuan tentang adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dalam hal ini maka terdapat kemungkinan bahwa walaupun Putusan Pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung) telah memutuskan perkara di tingkat banding maupun kasasi, namun terdapat keterlambatan pemberitahuan mengenai adanya putusan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga hal ini berpotensi membuka peluang bagi terdakwa yang tidak beritikad baik untuk melarikan diri guna menghindari dari pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.

- Putusan Pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (Putusan In Absentia) yang diatur dalam sejumlah undang-undang antara lain terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam kondisi demikian maka diperlukan upaya untuk menemukan dan menghadirkan terdakwa, yang berpotensi telah melarikan diri ke luar negeri.
- Putusan Pengadilan berupa pidana denda, terutama terkait tindak pidana di Zona Ekonomi Eksklusif dimana tidak memungkinkan dilakukannya pemidanaan badan. Dalam kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk dapat mendorong terdakwa guna membayarkan pidana denda yang dijatuhkan Pengadilan terhadapnya, khususnya dalam hal terdakwa merupakan Warga Negara Asing yang sudah kembali ke negara asalnya.

Selain aspek kepastian hukum terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, terdapat aspirasi kuat dari masyarakat bahwa proses penegakan hukum harus pula dapat memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat antara lain terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam rangka memulihkan keseimbangan antara aspek penghukuman dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana dengan kerugian korban dan kepentingan masyarakat.



Sejumlah kebijakan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Kejaksaan, seperti penyusunan peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pedoman 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak, Pedoman 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Prekursor Narkotika, serta Pedoman 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, adalah langkah-langkah terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan di Indonesia. Langkah-langkah tersebut merupakan respons atas aspirasi masyarakat terhadap penegakan hukum yang mengedepankan hati nurani, dengan tidak hanya mengejar kepastian hukum semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan dan manfaat yang dihasilkan.

5. Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara

Sesuai dengan arah kebijakan Jaksa Agung RI, maka penanganan perkara tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan juga mendorong penyelamatan dan pemulihan aset negara. Hal ini bertujuan agar kerugian yang dialami oleh negara dapat diminimalisir dan di sisi lain menutup kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya, yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mengarusutamakan upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA). PPA bertanggung



jawab memastikan terlaksanakannya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan sistem pemulihan aset terpadu (*Integrated Asset Recovery System*) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam prakteknya upaya penyelamatan dan pemulihan aset dalam proses penegakan hukum merupakan sebuah tantangan tersendiri mengingat membutuhkan proses yang saling terintegrasi mulai tahap penelusuran aset hasil kejahatan, pengamanan nilai aset sampai dengan tahapan pemanfaatan aset baik melalui mekanisme lelang, hibah, penetapan status pemanfaatan maupun bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang lamanya proses penanganan perkara sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyebabkan berkurangnya nilai aset sehingga tidak lagi menarik minat pembeli maupun belum dapat dilaksanakannya tahapan pemanfaatan aset akibat adanya gugatan dari pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik.

6. Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan era internet of things, maka pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis institusi pemerintah merupakan sebuah keharusan, dalam rangka penataan administrasi, keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang direncanakan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Masyarakat dapat memberi masukan



mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

Bagi Pemerintah sendiri, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat proses kerja dan koordinasi, mengingat data dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dapat pula dimanfaatkan untuk melakukan sinkronisasi data antara instansi pemerintahan dan lembaga terkait yang sering kali berbeda-beda dikarenakan pengolahan data secara parsial di masing-masing instansi tanpa disinkronisasikan dengan instansi lainnya selaku pemangku kepentingan terkait.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berjalan sangat pesat, Kejaksaan memiliki tantangan sendiri untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan lebih baik dan efisien. Penanganan ribuan perkara dan pengelolaan lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pemanfaatan TIK yang terkelola dengan baik. Hal ini mengingat implementasi TIK yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan pengelolaan yang tidak mudah. Walaupun telah terdapat berbagai inovasi yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi di satuan kerjanya, namun inovasi tersebut masih berdiri sendiri-sendiri dan tergantung inisiatif dari pimpinan satuan kerjanya. Hal tersebut menyebabkan keberadaan berbagai aplikasi yang telah dibentuk sering kali tidak lagi aktif seiring dengan perpindahan tugas Pimpinan satuan kerja dimaksud.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, maka telah disusun Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi Kejaksaan RI tahun 2020-2024 di bawah koordinasi Pusat Data, Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti). Oleh karena itu dibutuhkan dukungan komitmen, biaya dan



sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi di seluruh jajaran Kejaksaan RI dari sabang sampai merauke.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis atau RENSTRA di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Intansi/Lembaga. Renstra disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Sebagai acuan bagi arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia selama 5 tahun ke depan, telah ditetapkan Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Desember 2024. Dalam Renstra tersebut, Kejaksaan R.I menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, sebagai berikut:

VISI

Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

MISI

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1)



2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8)
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6);
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7);
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8)
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8)

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Untuk tahun 2025-2029 Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan dan adil melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hokum dan system anti korupsi;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis teknologi dan penyuluhan hukum;
3. Meningkatnya efektivitas fungsi intelijen penegakan hukum;
4. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan;
5. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat General dan Jaksa Pengacara Negara;



6. Meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset, serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara;
7. Meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksaan;
8. Mengoptimalkan kapabilitas infrastruktur penegakan hukum;
9. Menguatnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan, dan akuntabel.

Tabel 1
Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan dan Adil Melalui Tersusunnya Fondasi Kelembagaan Hukum dan Sistem Anti Korupsi						
	IK SS 1.1	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	73	75	77	79	81
	IK SS 1.2	Tingkat efektivitas pengendalian perkara oleh Kejaksaan RI	80%	82%	84%	86%	88%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Public Berbasis Teknologi dan Penyuluhan Hukum						
	IK SS 2.1	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	94	95	96	97	98
	IK SS 2.2	Indeks Budaya Hukum	0.76	0.77	0.79	0.81	0.83
3.	Meningkatnya Efektivitas Fungsi Intelijen Penegakan Hukum						
	IK SS 3.1	Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum sebagai Indra Adhyaksa	90%	91%	92%	93%	94%
	IK SS 3.2	Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum sebagai Indra Negara	80%	82%	84%	86%	88%
4.	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transofrmasi Sistem Penuntutan						
	IK SS 4.1	Tingkat keberhasilan penanganan perkara pidana umum yang memenuhi prinsip keadilan	90%	91%	92%	93%	94%
	IK SS 4.2	Tingkat keberhasilan penanganan perkara pidana khusus dan TPPU yang memenuhi prinsip keadilan	90%	91%	92%	93%	94%
	IK SS 4.3	Tingkat efektivitas penanganan perkara HAM Berat	80%	82%	84%	86%	88%
	IK SS 4.4	Tingkat keberhasilan penanganan perkara pidana militer (koneksitas dan koordinasi dengan oditurat militer) yang memenuhi prinsip keadilan	90%	91%	92%	93%	94%
	IK SS 4.5	Tingkat penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan dan denda damai	80%	82%	84%	86%	88%
	IK SS 4.6	Tingkat penyelenggaraan efektivitas kesehatan	60%	70%	80%	90%	100%



		yustisial guna mendukung keberhasilan penegakan hukum					
5. Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan <i>Advocat General</i> dan Jaksa Pengacara Negara							
	IK SS 5.1	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocat General</i>	80%	82%	84%	86%	88%
	IK SS 5.2	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan sebagai Jaksa Pengacara Negara	87%	88%	89%	90%	91%
6. Meningkatkan Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara							
	IK SS 6.1	Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pemulihan aset negara	84%	85%	87%	90%	94%
	IK SS 6.2	Tingkat penyelesaian penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata	80%	83%	85%	87%	89%
7. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI							
	IK SS 7.1	Indeks Sistem Merit	0,8	0,81	0,82	0,83	0,84
	IK SS 7.2	Tingkat penerapan Etika Profesi Jaksa	80%	82%	84%	86%	88%
8. Mengoptimalkan Kapabilitas Infrastruktur Penegakan Hukum							
	IK SS 8.1	Indeks SPBE	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4
	IK SS 8.2	Indeks Pengelolaan Aset	3,5	3,60	3,7	3,8	3,9
9. Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel							
	IK SS 9.1	Nilai implementasi SAKIP	76	79	82	85	88
	IK SS 9.2	Nilai Kinerja Anggaran	90	90,25	9,5	90,75	91
	IK SS 9.3	Indeks Reformasi Birokrasi	84	85	86	87	88
	IK SS 9.4	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 5
	IK SS 9.5	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	IK SS 9.6	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	93	94	95	96	97
	IK SS 9.7	Tingkat dampak dan manfaat regulasi terhadap efektivitas penegakan hukum	80%	82%	84%	86%	88%


C. POHON KINERJA

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kejaksaan RI tersebut di atas, maka berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng yang mengacu pada Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 berupa penjabaran sasaran strategis dan indikator kinerja yang




diselenggarakan oleh seluruh satuan kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum




Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan



Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara



Sasaran Strategis 4: Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel



D. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025

Kejaksaan Negeri Bantaeng telah menetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Tahun 2025 sebagai komitmen pimpinan untuk melaksanakan kinerja secara baik dan terukur sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2
Indikator Kinerja Tahun 2025 pada Rancangan Awal Renstra Kejaksaan RI 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	94%
2.	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	99%
		Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	98%
3.	Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	98%
		Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	85%
4.	Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	76%
		Nilai Kinerja Anggaran	90%

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng tersebut didukung oleh Kepala Seksi, Kasubbag, Jaksa serta Seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Bantaeng. Rincian Output yang terangkum dalam 4 sasaran strategis, dan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Bantaeng sedangkan alokasi anggaran per Program pada awal Tahun 2025 sebesar Rp. 10.396.597.000., dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3
Realisasi Anggaran (kejadi/kejari) Tahun 2025 Per Program

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 8.726.909.000	Rp. 6.611.849.152	75,76
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.669.688.000	Rp. 1.223.858.750	73,29
Total		Rp. 10.396.597.000	Rp. 7.835.707.902	75,36



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG TRIWULAN II TAHUN 2025

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum

1.1

Indeks Kepuasan Masyarakat 94

Indikator Kinerja Strategis 1.1.

Indeks Kepuasan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Diberlakukannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP), memberikan pedoman bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik di lingkungan Kejaksaan Negeri Bantaeng



maka perlu diselenggarakan survei pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia publik. Caranya dengan melakukan SKM. SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat. Hasil survei ini sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara.

Metode yang digunakan untuk melakukan SKM menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert. Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei. Dengan Skala Likert, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur-unsur SKM adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur SKM yaitu:

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;



6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. Sarana dan Prasarana.

Output dari pelaksanaan SKM adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan analisis data terhadap IKM yang akan menghasilkan sebuah perencanaan strategis peningkatan pelayanan publik yang harus dilaksanakan untuk menuju *Good Governance*.

Pengukuran IKM pada periode Triwulan II Tahun 2025, dimana Kejaksaan Negeri Bantaeng melaksanakan SKM pada jenis-jenis pelayanan sebanyak 3 pelayanan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pelayanan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
1	Pelayan Tamu / PTSP	95
2	Pelayanan Tilang	91
3	Pelayanan Penanganan Perkara	93
Total		94

Dari data tersebut, hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/Pengguna Layanan Kejaksaan Negeri Bantaeng Triwulan II Tahun 2025 adalah 94 dengan nilai SKM setelah dikonversi mendapatkan nilai A dan Mutu Pelayanan termasuk dalam kategori Sangat Baik dengan hasil kinerja unit pelayanan adalah “Sangat Baik”.

Berdasarkan capaian tersebut di atas, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi keberhasilan optimalnya Indeks Kepuasan Masyarakat/Pengguna Layanan Kejaksaan Negeri Bantaeng Triwulan II Tahun 2025, antara lain:

1. **Kualitas Pelayanan:** Profesionalisme, kecepatan, dan ketepatan petugas dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat menjadi faktor utama. Pelayanan yang ramah dan informatif turut meningkatkan kepuasan pengguna.



2. **Fasilitas dan Sarana Prasarana:** Ketersediaan fasilitas yang memadai seperti ruang tunggu yang nyaman, akses informasi yang jelas, serta kemudahan dalam prosedur pelayanan turut mendukung kepuasan masyarakat.
3. **Transparansi Proses Pelayanan:** Adanya kejelasan mengenai alur dan waktu penyelesaian layanan serta keterbukaan informasi membuat masyarakat merasa dihargai dan dilayani dengan adil.
4. **Kemudahan Akses Layanan:** Keberadaan layanan digital atau berbasis teknologi yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan melakukan pengurusan administrasi menjadi nilai tambah yang signifikan.
5. **Sikap dan Perilaku Petugas:** Keramahan, kesopanan, serta sikap empati dari petugas sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi positif masyarakat terhadap institusi kejaksaan.
6. **Penanganan Keluhan dan Masukan:** Responsivitas dalam menangani keluhan dan menerima masukan dari masyarakat menunjukkan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.
7. **Sosialisasi Layanan:** Tingkat pemahaman masyarakat tentang jenis-jenis layanan yang tersedia juga mempengaruhi tingkat kepuasan, sehingga upaya sosialisasi menjadi penting.

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan publik maupun pelaksanaan survey kepuasan masyarakat, Kejaksaan Negeri Bantaeng telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas SDM

Melalui pelatihan dan pembinaan internal yang berkelanjutan, petugas pelayanan dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional dalam menghadapi masyarakat.

2. Digitalisasi Layanan

Pemanfaatan teknologi informasi seperti layanan berbasis website, media sosial, serta sistem informasi pelayanan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan pengaduan.



3. Penyederhanaan Prosedur Pelayanan

Proses pelayanan dibuat lebih sederhana dan transparan, dengan waktu penyelesaian yang jelas, sehingga masyarakat dapat merasakan efisiensi dan efektivitas layanan.

4. Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana

Perbaiki ruang layanan, penambahan papan informasi, serta penyediaan tempat khusus untuk penyandang disabilitas sebagai bentuk pelayanan inklusif.

5. Sistem Pengelolaan Pengaduan yang Responsif

Disediakan kanal resmi untuk menerima saran, kritik, maupun pengaduan, serta tindak lanjut cepat terhadap setiap masukan yang masuk sebagai bentuk akuntabilitas publik.

6. Pelaksanaan Survei Secara Berkala dan Transparan

Survei kepuasan dilakukan secara rutin dengan metodologi yang jelas dan hasilnya dipublikasikan sebagai bentuk keterbukaan dan dasar evaluasi pelayanan.




7. Pendekatan Humanis dan Komunikatif

Pendekatan pelayanan yang lebih humanis, dengan komunikasi yang terbuka, empatik, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika pelayanan publik.

8. Kolaborasi dengan Stakeholder Terkait

Menjalin kerja sama dengan instansi lain dan tokoh masyarakat untuk memperluas jangkauan pelayanan dan mendukung efektivitas program kerja kejaksaan.






Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan

Pencapaian sasaran strategis 2 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:



Indikator Kinerja Strategis 2.1

Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa melaksanakan kewenangan melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Peran Jaksa selaku satu-satunya pejabat yang diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam upaya memberikan keadilan dan kepastian hukum baik bagi pihak terdakwa, korban maupun masyarakat dalam suatu penanganan perkara. Bahkan



terkait hal ini, terdapat sebuah peribahasa terkenal yang dikemukakan oleh William E. Gladstone, yaitu *"Justice delayed, is justice denied."*

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada dasarnya dapat berupa 1) putusan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan, yaitu apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 2) putusan bebas dari seluruh dakwaan, yaitu apabila terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau 3) putusan lepas dari segala tuntutan, yaitu apabila terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Seiring dengan berkembangnya sistem peradilan, terdapat tuntutan masyarakat akan adanya penyelesaian perkara di luar mekanisme pengadilan yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban, atau lebih dikenal dengan pendekatan *Restorative Justice*. Merespon hal ini, Pimpinan Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah membuka peluang bagi konsep penegakan hukum yang tidak hanya bersandar pada kepastian hukum semata, tetapi juga mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi kepentingan para pihak maupun kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan diuraikan dalam bentuk kinerja pada jajaran Bidang Tindak Pidana Umum Tahun 2025 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Kinerja Pendukung
2.1. Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana	2.1.1. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif



Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	
	2.1.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Prapenuntutan
	2.1.3. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Penuntutan
	2.1.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang <i>In Kracht van Gewijsde</i> (Berkekuatan Hukum Tetap) yang telah dieksekusi

Capaian indikator kinerja strategis 2.1 dapat dihitung dari keberhasilan pelaksanaan kinerja sebagai berikut:

2.1.1. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, saat ini Jaksa memiliki tugas dan kewenangan baru sebagai mediator penal, sehingga penyelesaian penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif dapat difungsikan sebagai pelaksanaan tugas dan kewenangan baru tersebut.

Selama periode Triwulan II Tahun 2025 terdapat sebanyak 0 Perkara Tindak Pidana Umum yang penyelesaiannya diusulkan melalui keadilan restoratif. Dari jumlah tersebut sebanyak 0 perkara berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif.

Dengan demikian persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Triwulan II Tahun 2025 dapat dihitung dengan menggunakan formulasi penghitungan:



Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif

0

..... x 100 = **0%**

Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif

0

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif, antara lain:

1. Kurangnya perkara tindak pidana umum yang memenuhi syarat dilakukan penyelesaian perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif.
2. Tidak tercapainya kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka.

Dalam penanganan Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kejaksaan Negeri Bantaeng telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Melakukan kordinasi dengan penyidik untuk penanganan perkara yang dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restorative
2. Mengupayakan perdamaian antara pihak korban yang melibatkan aparat setempat/Tokoh Masyarakat untuk membantu proses perdamaian antara pihak korban dan tersangka.

2.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana yang Diproses Hingga Prapenuntutan

Jaksa menempati posisi yang sentral dan strategis dalam sistem peradilan pidana yang pelaksanaan tugas dan kewenangannya meliputi sejak tahap awal sampai dengan tahap akhir penanganan perkara. Berdasarkan



ketentuan dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) menyatakan bahwa *“Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.”*

Pada periode Januari sampai dengan Maret 2025, jajaran Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bantaeng menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) baik dari Penyidik Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan telah ditingkatkan menjadi penyerahan berkas tahap I (pra penuntutan) sejumlah 77 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 61 perkara berhasil diselesaikan.

Dengan demikian persentase Perkara Tindak Pidana yang Diproses Hingga Prapenuntutan Triwulan II Tahun 2025 dapat dihitung dengan menggunakan formulasi penghitungan:

Jumlah Perkara di Tahap Prapenuntutan
yang Diselesaikan

61

..... x 100 = **79,22%**

Jumlah Perkara di Tahap Prapenuntutan
yang Ditangani

77

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Prapenuntutan, antara lain:



1. Koordinasi yang Efektif Antara Jaksa dan Penyidik

Proses komunikasi yang lancar membuat berkas cepat dinyatakan lengkap (P-21), tanpa perlu terlalu banyak koreksi atau pengembalian.

2. Kualitas SDM yang Profesional dan Terlatih

Baik jaksa maupun penyidik mampu memahami hukum acara pidana secara teknis dan substantif, sehingga penanganan perkara berjalan efisien.

3. Sistem Administrasi dan Teknologi yang Mendukung

Pemanfaatan sistem informasi perkara berbasis digital membantu mempercepat proses verifikasi berkas, memantau waktu penyelesaian, dan mempermudah koordinasi.

Dalam penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Prapenuntutan, Kejaksaan Negeri Bantaeng telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Manajemen Waktu dan Beban Kerja yang Baik

Jika penanganan perkara dilakukan secara proporsional dan tidak menumpuk, jaksa bisa lebih fokus dan tepat waktu dalam menyelesaikan tugasnya.

2. Dukungan dari Pimpinan dan Supervisi yang Kuat

Arahan dan pengawasan dari pimpinan kejaksaan bisa mendorong semua pihak untuk bekerja sesuai target dan SOP yang berlaku.

3. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Evaluasi rutin terhadap capaian kinerja membuat potensi hambatan bisa diidentifikasi dan diatasi lebih awal.

2.1.3. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Penuntutan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa penuntutan yang merupakan salah satu wewenang yang dimiliki oleh Jaksa



merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pada tahap ini, Penuntut Umum bertugas menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan, menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, membuktikan dakwaan, melaksanakan penetapan-penetapan hakim, serta turut melaksanakan pengawasan terhadap putusan pengadilan dengan adanya hak untuk mengajukan upaya hukum.

Sepanjang periode Januari s.d Juni tahun 2025, Kejaksaan Negeri Bantaeng telah menindaklanjuti 59 berkas Tahap II dan berhasil diselesaikan sejumlah 59 berkas perkara. Atas penyelesaian berkas Tahap II tersebut terdiri dari: a) sebanyak 59 (Dua puluh Tujuh) perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri dan b) sebanyak 59 perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Adapun selisih berkas yang belum atau tidak dilimpahkan ke pengadilan merupakan penyelesaian perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi dan berkas perkara yang sedang dalam proses pelimpahan pada tahun berikutnya.

Jumlah Perkara di Tahap Penuntutan
yang Diselesaikan

59

..... x 100 = 100%

Jumlah Perkara di Tahap penuntutan yang
Ditangani

59

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Penuntutan, antara lain:



1. **Koordinasi yang Efektif Antara Jaksa dan Penyidik**

Proses komunikasi yang lancar membuat berkas cepat dinyatakan lengkap (P-21), tanpa perlu terlalu banyak koreksi atau pengembalian.

2. **Kualitas SDM yang Profesional dan Terlatih**

Baik jaksa maupun penyidik mampu memahami hukum acara pidana secara teknis dan substantif, sehingga penanganan perkara berjalan efisien.

3. **Sistem Administrasi dan Teknologi yang Mendukung**

Pemanfaatan sistem informasi perkara berbasis digital membantu mempercepat proses verifikasi berkas, memantau waktu penyelesaian, dan mempermudah koordinasi.

Dalam penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Penuntutan, Kejaksaan Negeri Bantaeng telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. **Koordinasi yang Efektif Antara Jaksa dan Penyidik**

Proses komunikasi yang lancar membuat berkas cepat dinyatakan lengkap (P-21), tanpa perlu terlalu banyak koreksi atau pengembalian.

2. **Kualitas SDM yang Profesional dan Terlatih**

Baik jaksa maupun penyidik mampu memahami hukum acara pidana secara teknis dan substantif, sehingga penanganan perkara berjalan efisien.

3. **Sistem Administrasi dan Teknologi yang Mendukung**

Pemanfaatan sistem informasi perkara berbasis digital membantu mempercepat proses verifikasi berkas, memantau waktu penyelesaian, dan mempermudah koordinasi.

2.1.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *In Kracht van Gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) yang Telah Dieksekusi

Sebagaimana diatur oleh Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh



kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa. Pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan tahap akhir dari bekerjanya proses peradilan pidana yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan sejak tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan sampai dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap. Adapun pelaksanaan eksekusi perkara pidana umum yang berkekuatan hukum tetap tersebut selanjutnya dapat dibagi menjadi eksekusi terhadap terpidana dan eksekusi terhadap barang bukti.

Jumlah perkara pidana umum yang berkekuatan hukum tetap dari hasil penanganan perkara sepanjang periode Januari s.d Juni Tahun 2025 adalah sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) perkara. Dari jumlah tersebut telah berhasil dilaksanakan eksekusi terhadap 41 (Empat Puluh Satu) perkara atau 100% dari keseluruhan perkara pidana umum yang berkekuatan hukum tetap.

Jumlah perkara Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Berhasil dieksekusi

41 perkara

..... x 100 = **100%**

Jumlah perkara Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap

41 perkara

Selain eksekusi terhadap pidana dalam perkara dimaksud, sepanjang periode Triwulan II tahun 2025 juga telah dilaksanakan eksekusi terhadap barang bukti sebanyak 47 (Empat Puluh Tujuh) perkara dari sebanyak 30 (Tiga Puluh) perkara barang bukti berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap baik yang ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk dimusnahkan atau dirampas untuk negara. Barang Bukti tersebut juga tambahan dari perkara 2024 yang baru di eksekusi pada Tahu 2025



Jumlah Barang Bukti Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Berhasil dieksekusi

47 perkara

.....x 100 = **156,67%**

Jumlah Barang Bukti Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap

30 perkara

Capaian Perkara tindak pidana umum yang berhasil di eksekusi

No	Tahap	Persentase TW I (Jan – Maret)	Persentase TW II (Jan – Juni)
1	Eksekusi Perkara	100%	100%
2	Eksekusi Barang Bukti	100%	156,67%
	Rata-rata	100%	128,335%

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka keberhasilan pelaksanaan putusan perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan pelaksanaan eksekusi perkara dan barang bukti sebesar **128,335%**.

Terdapat beberapa kondisi penghambat yang ditemui oleh Jaksa dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang bukti diantaranya adalah pra proses lelang harga taktasi yang terlalu tinggi sehingga tidak laku pada saat dilelang, berkas perkara yang sudah tidak ditemukan lagi, Barang bukti yang tidak diambil oleh yang berhak, hingga prosedur administrasi yang kompleks untuk beberapa perkara yang memerlukan koordinasi dengan pihak lain. Adapun data jumlah barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan angka yang selalu terakumulasi pada tahun-tahun berikutnya sehingga memunculkan angka selisih yang tinggi dengan jumlah yang telah berhasil di eksekusi.

Berdasarkan uraian data tersebut maka capaian indikator kinerja strategis 2.1: Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan dapat dihitung rata-rata capaian dari 4 (empat) kinerja pendukung dengan rincian sebagai berikut:



Capaian Indikator Kinerja Strategis 4.1: Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan Periode Triwulan II Tahun 2025

Kinerja Pendukung	Capaian Kinerja TW I	Capaian Kinerja s.d TW II
2.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	0%	0%
2.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Prapenuntutan	100%	79,22%
2.1.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Penuntutan	93,10%	100%
2.1.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang In Kracht van Gewijsde (Berkekuatan Hukum Tetap) yang telah dieksekusi	100%	128,335%
Rata-Rata Capaian	73,27%	76,88%

Adapun capaian kinerja tersebut yaitu 76,88% apabila diukur dari target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng tahun 2025 yaitu sebesar 90% maka capaian **Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1: Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan** adalah:

$$\frac{\text{Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Pendukung}}{\text{Target PK "Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan"}} \times 100 = 85,42\%$$

76,88%

90%

Indikator Kinerja Strategis 2.2

Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan juga melaksanakan fungsi sebagai penyidik perkara tindak pidana tertentu, yaitu antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.

Sebagaimana halnya penanganan perkara tindak pidana umum, pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam penanganan perkara tindak pidana khusus merupakan tahap akhir dari bekerjanya proses peradilan pidana yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan sejak tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan sampai dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka keberhasilan penanganan perkara pidana khusus dan TPPU dapat diuraikan dalam beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program
1	3
2.2. Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	2.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat
	2.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan
	2.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan
	2.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	2.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	2.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi
	2.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	2.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan



Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program
1	3
	2.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

2.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat

Sepanjang periode Triwulan II tahun 2025 jajaran tindak pidana khusus menerima sebanyak 0 laporan pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU. Dari jumlah tersebut sebanyak 0 laporan berhasil diselesaikan, baik ditingkatkan ke tahap penyelidikan, diserahkan kepada instansi lain, maupun tidak cukup bukti untuk dapat ditindaklanjuti.

Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU

0

x 100 = 0%

Jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU

0

Berdasarkan capaian tersebut di atas, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi atau informasi kepada masyarakat

Bisa jadi masyarakat tidak mengetahui kanal resmi untuk menyampaikan pengaduan, atau tidak paham bagaimana prosesnya, sehingga tidak ada laporan yang masuk.

2. Tingkat kepercayaan masyarakat rendah



Jika masyarakat merasa pengaduan mereka tidak akan ditindaklanjuti atau tidak ada hasilnya, maka mereka enggan untuk melaporkan.

3. **Budaya takut melapor atau tekanan social**

Masyarakat bisa jadi takut akan ancaman, tekanan, atau balasan jika mereka melaporkan dugaan korupsi atau TPPU, terutama di daerah-daerah tertentu.

Dalam pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dan TPPU, Kejaksaan Negeri Bantaeng telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. **Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat**

Melakukan penyuluhan secara berkala melalui media sosial, media massa, dan tatap muka langsung agar masyarakat memahami pentingnya melaporkan dugaan korupsi dan bagaimana caranya.

2. **Menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses dan terpercaya**

Menyempurnakan sistem pelaporan, seperti portal online, aplikasi mobile, layanan hotline, dan pos pengaduan fisik yang ramah pengguna dan menjamin kerahasiaan pelapor.

3. **Membangun kepercayaan publik terhadap lembaga penanganan pengaduan**

Menunjukkan tindak lanjut nyata atas laporan yang masuk agar masyarakat percaya bahwa setiap pengaduan ditindaklanjuti secara serius dan profesional.

2.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

Jumlah penyelidikan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU periode Januari sampai dengan Juni 2025 berjumlah 4 (empat) perkara, dari jumlah tersebut sebanyak 4 (empat) perkara berhasil diselesaikan, baik ditingkatkan ke penyidikan, dihentikan penyelidikannya maupun dilimpahkan ke instansi lain.



Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan

4

_____ x 100 = **100%**

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan

4

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan, antara lain:

1. **Kompleksitas perkara**

Perkara korupsi dan TPPU biasanya melibatkan jaringan yang luas, aliran dana yang rumit, serta banyak pihak, sehingga proses penyelidikan memerlukan waktu yang lebih lama.

2. **Keterbatasan sumber daya manusia**

Jumlah penyelidik atau penyidik yang terbatas dapat menyebabkan beban kerja yang tinggi dan memperlambat penyelesaian kasus.

3. **Kurangnya alat bukti yang cukup**

Proses pengumpulan dan validasi alat bukti yang sah membutuhkan waktu, terutama jika bukti tersebar di berbagai tempat atau tersimpan dalam bentuk digital.

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan, Kejaksaan Negeri Bantaeng telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. **Penyempurnaan SOP (Standard Operating Procedure)**

Meninjau dan memperbaiki prosedur internal agar lebih efisien dan tidak berbelit-belit, terutama dalam proses administrasi penyelidikan.



2. **Monitoring dan evaluasi berkala**

Melakukan evaluasi mingguan atau bulanan terhadap perkembangan perkara yang belum selesai, dan mengambil tindakan cepat jika ditemukan hambatan.

2.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan

Jumlah Penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU periode Januari sampai dengan Juni 2025 berjumlah 4 (empat) perkara. Dari jumlah penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tersebut, sebanyak 3 (tiga) perkara berhasil diselesaikan, baik ditingkatkan ke tahap penuntutan atau penyidikannya dihentikan (SP3).

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan

3

_____ x 100 = 75%

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan

4

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan, antara lain:

1. **Kompleksitas perkara**

Perkara korupsi dan TPPU biasanya melibatkan jaringan yang luas, aliran dana yang rumit, serta banyak pihak, sehingga proses penyelidikan memerlukan waktu yang lebih lama.



2. Keterbatasan sumber daya manusia

Jumlah penyelidik atau penyidik yang terbatas dapat menyebabkan beban kerja yang tinggi dan memperlambat penyelesaian kasus.

3. Kurangnya alat bukti yang cukup

Proses pengumpulan dan validasi alat bukti yang sah membutuhkan waktu, terutama jika bukti tersebar di berbagai tempat atau tersimpan dalam bentuk digital.

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan, Kejaksaan Negeri Bantaeng telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Penyempurnaan SOP (Standard Operating Procedure)

Meninjau dan memperbaiki prosedur internal agar lebih efisien dan tidak berbelit-belit, terutama dalam proses administrasi penyidikan.

2. Monitoring dan evaluasi berkala

Melakukan evaluasi mingguan atau bulanan terhadap perkembangan perkara yang belum selesai, dan mengambil tindakan cepat jika ditemukan hambatan.

2.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

Sepanjang periode Triwulan II tahun 2025 jajaran bidang tindak pidana khusus menangani sebanyak 4 (empat) perkara di tahap pra penuntutan, baik berkas perkara yang berasal dari Kejaksaan maupun Kepolisian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4 (empat) perkara berhasil diselesaikan, yaitu baik penyidikannya dinyatakan lengkap (P-21), penyidikannya dihentikan (SP3) atau perkaranya dikembalikan kepada instansi penyidik beserta SPDP.



Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan

4

_____ x 100 = **100%**

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan

4

2.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Sepanjang periode Triwulan II tahun 2025 jajaran bidang tindak pidana khusus menangani sebanyak 4 (empat) perkara di tahap penuntutan berdasarkan hasil penyerahan tersangka dan barang bukti (penyerahan Tahap II) perkara yang hasil penyidikannya telah dinyatakan lengkap baik yang berasal dari Kejaksaan maupun Kepolisian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 0 perkara berhasil diselesaikan, yaitu baik dilimpahkan ke pengadilan, penuntutannya dihentikan (SKP2) atau perkaranya dikesampingkan demi kepentingan umum.

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan

0

_____ x 100 = **0%**

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan

4



Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan, antara lain:

1. Kompleksitas kasus dan jumlah terdakwa

Kasus yang melibatkan banyak terdakwa atau alur kejahatan yang rumit membutuhkan waktu lebih lama untuk dirampungkan di pengadilan.

2. Keterbatasan waktu dan sumber daya pengadilan

Jadwal sidang yang padat, jumlah hakim yang terbatas, serta banyaknya perkara lain yang ditangani juga menjadi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi percepatan proses penuntutan.

3. Kelengkapan dan kekuatan alat bukti

Keberhasilan tahap penuntutan sangat tergantung pada seberapa lengkap dan kuat bukti yang dikumpulkan sejak tahap penyelidikan dan penyidikan. Bukti yang lemah dapat memperlambat atau bahkan menggagalkan proses penuntutan.

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan, Kejaksaan Negeri Bantaeng telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Memastikan ketersediaan dan kesiapan saksi/ahli

Melakukan koordinasi lebih awal dengan saksi dan ahli agar bisa hadir saat dibutuhkan di persidangan, termasuk dengan menyediakan perlindungan bagi saksi yang rentan.

2. Penguatan dukungan logistik dan sumber daya

Menyediakan anggaran, fasilitas sidang, dan peralatan pendukung yang memadai untuk kelancaran proses penuntutan, termasuk akses data dan dokumen elektronik.

3. Monitoring dan evaluasi rutin

Melakukan evaluasi berkala terhadap perkara yang sedang berjalan di tahap penuntutan untuk mengidentifikasi hambatan dan mencari solusi cepat.



2.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah Dieksekusi

Sepanjang periode Triwulan II tahun 2025 jajaran bidang tindak pidana khusus telah berhasil melaksanakan eksekusi terhadap 6 (enam) terpidana dari 6 (enam) orang terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jumlah terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang berhasil dieksekusi

6

.....x 100 = **100%**

Jumlah terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap

6

2.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

Sepanjang periode Triwulan II tahun 2025 jajaran bidang tindak pidana khusus menangani sebanyak 0 perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 0 perkara berhasil diselesaikan, yaitu baik penyidikannya dinyatakan lengkap (P-21), penyidikannya dihentikan (SP3) atau perkaranya dikembalikan kepada instansi penyidik beserta SPDP.

Jumlah perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan

0

.....x 100 = **0%**



Jumlah perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan

0

2.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Sepanjang periode Triwulan II tahun 2025 jajaran bidang tindak pidana khusus menangani sebanyak 0 perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap penuntutan berdasarkan hasil penyerahan tersangka dan barang bukti (penyerahan Tahap II) perkara yang hasil penyidikannya telah dinyatakan lengkap. Dari jumlah tersebut, sebanyak 0 perkara berhasil diselesaikan, yaitu baik dilimpahkan ke pengadilan, penuntutannya dihentikan (SKP2) atau perkaranya dikesampingkan demi kepentingan umum.

Jumlah perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan

0

.....x 100 = **0%**

Jumlah perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan

0

Sepanjang periode Triwulan II tahun 2025 jajaran bidang tindak pidana khusus telah berhasil melaksanakan eksekusi terhadap 0 terpidana



dari 0 orang terpidana perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jumlah terpidana perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi

0

..... x 100 = **0 %**

Jumlah terpidana perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap

0

Berdasarkan uraian tersebut maka capaian indikator kinerja 2.2: Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan dapat dihitung dari rata-rata prosentase capaian kinerja pendukung sebagai berikut:

Kinerja Pendukung	Capaian Kinerja TW I (Jan - Maret)	Capaian Kinerja s.d TW II (Jan - Juni)
1	2	3
2.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	0%	0%
2.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	66,66%	100%
2.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	66,66%	75%
2.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	100%	100%
2.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap	0%	0%



Kinerja Pendukung	Capaian Kinerja TW I (Jan - Maret)	Capaian Kinerja s.d TW II (Jan - Juni)
1	2	3
Penuntutan		
2.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	100%	100%
2.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	0%	0%
2.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	0%	0%
2.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi	0%	0%
Rata-Rata Persentase	55,55%	41,67%

Adapun capaian kinerja tersebut yaitu 41,67% apabila diukur dari target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng tahun 2025 yaitu sebesar 90% maka capaian **Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.2: Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan** adalah:

Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Pendukung

41,67%

.....x 100 = **46,3%**

Target PK “Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan”

90%



Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara

Pencapaian sasaran strategis 3 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

1. Penyelamatan Aset Negara

Jumlah benda sitaan dan barang rampasan dalam rangka penyelamatan aset negara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bantaeng sepanjang Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah). Dari jumlah tersebut nilai yang berhasil diselesaikan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya adalah sebesar Rp 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah) dari nilai aset yang ditangani.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja penyelesaian penyelamatan aset negara oleh Kejaksaan Negeri Bantaeng sepanjang periode Triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan lelang barang rampasan dan/atau benda sita eksekusi, harga penilaian aset yang akan dilelang masih tinggi, sehingga mengakibatkan kurangnya peminat untuk membeli aset tersebut.
2. Masih adanya beban kewajiban yang harus diselesaikan oleh pemenang Lelang atas objek Lelang, seperti IPL, PBB, dan lain sebagainya.
3. *Mindset* masyarakat terhadap barang rampasan negara yang kurang positif, masyarakat masih merasa ketakutan atau ragu-ragu untuk membeli aset barang rampasan negara karena masih beranggapan bahwa aset barang rampasan negara merupakan aset bermasalah.

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Penilaian pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk mengubah Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilaian.



2. Berkoordinasi dengan stakeholder/instansi terkait perihal penghapusan tunggakan-tunggakan yang melekat pada objek lelang.
3. Diperlukan pengaturan/regulasi terkait penggunaan nilai likuidasi sebagai nilai limit.
4. Sosialisasi dalam pemasaran objek lelang baik melalui media cetak atau media online lebih ditingkatkan.

2. Pemulihan Aset Negara

- a. Kinerja penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani Kejaksaan Negeri Bantaeng dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, dan pendampingan Kementerian/Lembaga.

Dalam rangka pemulihan aset negara, nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bantaeng dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya pada periode Triwulan II tahun 2025 adalah NIHIL.

Dari jumlah tersebut, nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya adalah NIHIL.

Sejalan dengan hal tersebut, pada periode Triwulan II tahun 2025, dari hasil pendampingan pemulihan aset Kementerian/Lembaga yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bantaeng berhasil ditelusuri dan diamankan aset NIHIL.

- b. Kinerja penyelesaian lelang oleh Kejaksaan Negeri Bantaeng dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian/Lembaga.

Sepanjang periode Triwulan II Tahun 2025, Kejaksaan Negeri Bantaeng telah melaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian/Lembaga, Lintas Negara terhadap aset adalah NIHIL.



Dari jumlah tersebut, nilai aset yang berhasil diselesaikan dan disetorkan ke kas negara adalah NIHIL.

c. Kinerja penyelesaian uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang *Inkracht* yang masih memiliki hak tagih

Sampai dengan 31 Juni 2025, jumlah uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) yang masih memiliki hak tagih adalah NIHIL.

Dari jumlah tersebut, nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bantaeng dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya adalah NIHIL.

Berdasarkan data-data tersebut di atas, maka keseluruhan persentase kinerja penyelesaian pemulihan aset negara dapat diukur sebaga berikut:



Keseluruhan Persentase Kinerja Penyelesaian Pemulihan Aset Negara

Tahapan	Januari - Maret Tahun 2025			Januari - Juni 2025		
	Ditangani	Diselesaikan	%	Ditangani	Diselesaikan	%
a. Penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani oleh Badan Pemulihan Aset dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
b. Penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani oleh Badan Pemulihan Aset dalam rangka pendampingan Kementerian/Lembaga	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
c. Penyelesaian lelang oleh Badan Pemulihan Aset dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
d. Penyelesaian lelang oleh Badan Pemulihan Aset dalam rangka pendampingan Kementerian/Lembaga	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
e. penyelesaian uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang Inkracht yang masih memiliki hak tagih melalui barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset	NIHIL	NIHIL	NIHIL	11	2	18,18



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja penyelesaian pemulihan aset negara oleh Kejaksaan Negeri Bantaeng sepanjang periode Triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya aset barang rampasan dan/atau aset benda sita eksekusi yang belum *clean and clear*, diantaranya:
 - a. Aset yang terdapat Hak Tanggungan (HT)/Hipotik/Fiducia;
 - b. Aset yang masih memiliki tunggakan kewajiban yang harus dibayarkan, seperti IPL, PBB, sewa gudang/penyimpanan, dan lain sebagainya;
 - c. Aset yang sudah berpindah kepemilikannya;
 - d. Fisik aset yang sudah dikuasai oleh pihak lain.
2. Aset untuk pemenuhan uang pengganti sudah beberapa kali dilelang, namun tidak laku terjual Lelang sampai akhirnya terpidana menjalani subsidi, sehingga aset yang sudah disita kembali ke terpidana.
3. Capaian penyelesaian pemulihan aset belum optimal dikarenakan rumusan perhitungannya berdasarkan nilai dalam putusan pengadilan dan bukan berdasarkan jumlah nilai aset yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bantaeng

Berdasarkan uraian tersebut maka capaian indikator kinerja 3.1: Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara dapat dihitung dari rata-rata prosentase capaian kinerja sebagai berikut:

Unsur Kinerja	Capaian Kinerja
1	2
1. Penyelamatan Aset Negara	100%
2. Pemulihan Aset Negara	18,18%
Rata-Rata Persentase	59,09%

**) Catatan: apabila capaian kinerja Nihil maka tidak dihitung dalam pembagian.*

Adapun capaian kinerja tersebut yaitu 59,09% apabila diukur dari target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng tahun 2025 yaitu



sebesar 85% maka capaian **Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1: Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara** adalah:

Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja

59,09%

-----x 100 = **69,51%**

Target PK “Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara”

85%

Sepanjang periode Triwulan II tahun 2025 jajaran bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantaemng berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara dengan total sebesar NIHIL

Total kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan tersebut berasal dari jumlah pengembalian kerugian keuangan negara yang berasal dari barang rampasan, uang sitaan dan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap senilai NIHIL

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	%
Barang Rampasan	Rp.0	Rp.0	0%
Uang Sitaan	Rp.0	Rp.0	0%
Uang Pengganti	Rp. 3.538.156.252	Rp. 211.180.000	5,96%
Jumlah	Rp. 3.538.156.252	Rp. 211.180.000	5,96%



Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian persentase pengambilan kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus antara lain:

- 1) Terpidana lebih memilih menjalani subsidair pidana penjara dari pada membayar uang pengganti ataupun denda serta.
- 2) Penelusuran asset milik terpidana tidak dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga tidak dapat menutupi jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terpidana.
- 3) Proses pelelangan terhadap barang rampasan memerlukan waktu yang lama dan melibatkan pihak lain yaitu KPKNL. Selain itu pada umumnya pelelangan untuk barang rampasan tidak sekali lelang langsung laku jadi untuk beberapa lelang baru laku.

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Penataan ulang sistem pelaporan, audit, dan pengawasan internal instansi pemerintah untuk memperkecil celah penyimpangan keuangan negara.
- 2) Kolaborasi antara KPK, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP, dan PPATK untuk melakukan penelusuran aset dan audit kerugian negara secara komprehensif.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah. Kewenangan tersebut dilaksanakan dalam bentuk 5 (lima) fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-



006/A/JA/03/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yaitu: 1) Bantuan Hukum 2) Pertimbangan Hukum 3) Penegakan Hukum 4) Tindakan Hukum Lain dan 5) Pelayanan Hukum.

Memperhatikan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng dengan sasaran strategis poin 3 yaitu Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara dan Indikator Kinerja 3.2 yaitu Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata. Dalam hal perolehan Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Negara, maka mekanisme atau proses yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penanganan perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi
Selama periode Triwulan II tahun 2025, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bantaeng belum menangani perkara perdata melalui jalur litigasi.
2. Penanganan perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi
Selama periode Triwulan II tahun 2025, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bantaeng menangani perkara perdata melalui jalur non litigasi sebanyak 67 (*enam puluh tujuh*) Surat Kuasa Khusus (SKK). Dari jumlah tersebut perkara yang berhasil diselesaikan sebanyak 50 (*lima puluh*) Surat Kuasa Khusus (SKK) dengan capaian sebesar 74,62% (*tujuh puluh empat koma enam puluh dua persen*).
3. Penanganan perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi
Selama periode Triwulan II tahun 2025, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bantaeng, belum menangani perkara Tata Usaha Negara melalui jalur litigasi.

Dengan melaksanakan mekanisme atau proses diatas, maka akan diperoleh Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Negara yang memberikan kontribusi terhadap indikator sasaran strategis pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. Adapun rincian penjelasan terkait Pemulihan dan Penyelamatan Kerugian Negara sebagai berikut:



1. Pemulihan Kerugian Negara

Pemulihan kerugian keuangan negara melalui jalur perdata oleh Kejaksaan R.I. juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;
2. Dalam terdakwa perkara tindak pidana korupsi diputus bebas oleh Pengadilan;
3. Dalam hak tersangka/terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan/pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;

Dalam kondisi tersebut, maka menurut Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penyidik atau Penuntut umum menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dapat melakukan gugatan perdata dalam rangka memulihkan kerugian keuangan negara.

2. Penyelamatan Kerugian Negara

Dalam hal Penyelamatan kerugian negara yang terkait dengan bidang perdata dan tata usaha negara dilakukan melalui 2 fungsi datun yaitu:

1. Penyelamatan keuangan negara yang dilakukan oleh Subdirektorat bantuan hukum sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) apabila Negara atau Pemerintah/BUMN/Lembaga Negara digugat oleh pihak lain dengan nilai gugatan tertentu. JPN apabila diberi kuasa, berkewajiban untuk mengupayakan penanganan perkara semaksimal mungkin dengan harapan mendapatkan putusan yang mencegah adanya kewajiban kepada negara baik itu berupa kewajiban



membayar maupun kewajiban lainnya. Hal tersebut memungkinkan adanya perbedaan antara nilai gugatan yang diajukan oleh pihak lain dengan nilai yang berhasil diselamatkan oleh JPN, dimana JPN telah melakukan analisis/penghitungan ulang terhadap potensi yang diselamatkan; dan

2. Pemulihan keuangan negara, dilaksanakan apabila negara bertindak sebagai penggugat. Dimana JPN melakukan tugas mewakili Negara atau Pemerintah/BUMN/Lembaga Negara terhadap perkara/tunggakan yang seharusnya dibayarkan pihak lain kepada negara. Dikarenakan adanya keterlambatan pembayaran sangat dimungkinkan telah terdapat bunga berjalan akibat keterlambatan tersebut, sehingga nilai yang dipulihkan lebih besar dari potensi yang sebelumnya dihitung.

Selama periode Triwulan II tahun 2025, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bantaeng belum ada Penyelamatan kerugian keuangan negara

Selama periode Triwulan II tahun 2025 bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bantaeng juga berhasil melakukan pemulihan kerugian keuangan negara sebesar Rp.167.452.000,- (*serratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah*) atau sebesar 4,93% (*empat koma Sembilan puluh tiga persen*) dari total potensi kerugian keuangan negara yang upaya pemulihannya dilakukan melalui jalur perdata yaitu sebesar Rp.3.395.094.568,- (*tiga milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta Sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah*).



Jumlah keuangan negara yang berhasil dipulihkan

Rp.167.452.000,-

..... x 100 = **4,93%**

Jumlah potensi kerugian keuangan negara

Rp.3.395.094.568,-

Adapun faktor yang mempengaruhi pencapaian persentase dikarenakan beberapa debitur meminta waktu untuk pelunasan tunggakan kredit.

Capaian Kinerja Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara oleh jajaran bidang Perdata dan TUN Periode Triwulan II Tahun 2025

	Jumlah Ditangani (Rp)	Jumlah Diselesaikan (Rp)	%
Penyelamatan Keuangan Negara	NIHIL	NIHIL	%
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	3.395.094.568	167.452.000	4,93%
Rata-Rata Persentase			4,93%

Berdasarkan uraian tersebut maka capaian indikator kinerja 3.2: Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata dapat dihitung dari rata-rata prosentase capaian kinerja sebagai berikut:

Unsur Kinerja	Capaian Kinerja
1. Pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus	NIHIL
2. Persentase Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	4,93%
Rata-Rata Persentase	4,93%

**) Catatan: apabila capaian kinerja Nihil maka tidak dihitung dalam pembagian*



Adapun capaian kinerja tersebut yaitu 4,93% apabila diukur dari target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng tahun 2025 yaitu sebesar 85% maka capaian **Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2: Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata** adalah:

Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja

4,93%

-----x 100 = **5,8%**

Target PK “Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata”

85%

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja pengembalian kerugian negara dari perkara koneksitas, antara lain:

1. Koordinasi Lintas Lembaga yang Kurang Efektif

Proses koneksitas melibatkan aparat penegak hukum dari berbagai institusi seperti TNI, Kejaksaan, dan Kepolisian. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar lembaga ini seringkali memperlambat atau menghambat proses penyelesaian perkara.

2. Keterbatasan Kewenangan dalam Penindakan

Dalam perkara koneksitas yang melibatkan unsur militer dan sipil, terdapat batasan dalam pelaksanaan penyidikan dan penuntutan karena perbedaan yurisdiksi. Hal ini membuat proses pemulihan kerugian negara tidak berjalan optimal.

3. Proses Hukum yang Berlarut-larut

Perkara koneksitas cenderung memakan waktu yang lama dalam proses penyelesaiannya, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan, yang berdampak langsung pada lambatnya pengembalian kerugian negara



4. Ketidaktertiban dalam Administrasi dan Pengawasan Aset

Seringkali aset yang berkaitan dengan perkara koneksitas tidak terdata dengan baik atau sudah dialihkan ke pihak lain, sehingga menyulitkan proses pemulihan aset untuk mengganti kerugian negara.

5. Tingkat Kepatuhan Tersangka atau Terpidana Rendah

Rendahnya tingkat kepatuhan tersangka atau terpidana dalam mengembalikan kerugian negara juga menjadi salah satu hambatan utama. Banyak dari mereka yang tidak kooperatif atau menyembunyikan aset.

6. Keterbatasan Sumber Daya Aparat Penegak Hukum

Terbatasnya jumlah dan kapasitas aparat penegak hukum yang menangani perkara koneksitas dapat mempengaruhi efektivitas penelusuran dan pengembalian kerugian negara.

Sasaran Strategis 4

Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel

Pencapaian sasaran strategis 4 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

Hasil penilaian Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan kategori sebagai berikut:

Kategori penilaian Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan,
2	A	>80 – 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.



No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
5	CC	>50 - 60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan Negeri Bantaeng Tahun 2023 dituangkan dalam Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tanggal 03 Juli 2024. Hasil evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Bantaeng Tahun 2023 ditetapkan sebesar 76,50.

Berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaian AKIP, yaitu lebih menitik beratkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pusat maupun level unit kerja. Hasil evaluasi AKIP Kejaksaan Bantaeng Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan Negeri Bantaeng Tahun 2023

Komponen yang Dinilai		Bobot	Nilai
			2024
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,50
b.	Pengukuran Kinerja	25	24,00
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,50
d.	Evaluasi Internal	10	18,50
Nilai Hasil Evaluasi		100	76,50
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB



Berdasarkan nilai tersebut maka kualitas AKIP Kejaksaan Negeri Bantaeng untuk tahun 2023 masuk dalam kualitas BB (Sangat Baik).

Selanjutnya apabila capaian indikator hasil penilaian SAKIP Kejaksaan Negeri Bantaeng tersebut dengan predikat BB (76,50) dibandingkan dengan target yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng yaitu 85 maka indikator 4.1 Nilai Evaluasi Internal AKIP belum mencapai target.

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja “Nilai Evaluasi Internal AKIP”, antara lain:

1. **Komitmen pimpinan** terhadap penerapan prinsip akuntabilitas sangat penting. Pimpinan instansi yang memiliki visi dan komitmen kuat untuk menjalankan sistem manajemen kinerja yang akuntabel akan mendorong tercapainya hasil yang optimal.
2. **Pelatihan dan pengembangan kompetensi** aparat sipil negara dalam manajemen kinerja dan akuntabilitas sangat penting agar mereka mampu menjalankan tugas dengan baik.
3. **Transparansi** dalam pengelolaan keuangan negara dan pengambilan keputusan sangat mempengaruhi tingkat akuntabilitas. Jika informasi terkait kinerja instansi pemerintah mudah diakses oleh publik, maka hal ini akan meningkatkan tingkat akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.

Kejaksaan Negeri Bantaeng telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. **Peningkatan kepemimpinan yang kuat** dengan memberikan contoh nyata dalam hal transparansi dan akuntabilitas.
2. Pengembangan **sistem pengelolaan SDM yang berbasis kinerja**, di mana evaluasi kinerja pegawai dilakukan secara objektif dan sesuai dengan pencapaian tujuan strategis instansi.
3. **Pembentukan unit pengawasan internal** yang memiliki fungsi untuk memastikan implementasi program berjalan sesuai rencana dan sesuai dengan anggaran yang disediakan.



Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan aplikasi Monev Kemenkeu terdiri dari dua komponen yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

NKA Kejaksaan Negeri Bantaeng Tahun 2025 Triwulan II berdasarkan aplikasi Monev Kemenkeu adalah 76,26 dengan rincian:

Unsur	Nilai
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	56,82
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95,69
NKA	76,26

Selanjutnya apabila capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Kejaksaan Negeri Bantaeng adalah sebesar 76,26 apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng yaitu 85 maka indikator 4.2 Nilai Kinerja Anggaran mencapai target.

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja “NKA”, antara lain:

1. Perencanaan Anggaran yang Tepat

Anggaran harus disusun berbasis kinerja, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan program.

2. Kompetensi SDM

SDM yang terampil dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien.

3. Pengawasan Internal yang Efektif

Pengawasan yang rutin dan sistem pelaporan yang akurat membantu memastikan anggaran digunakan sesuai rencana.



Kejaksaan Negeri Bantaeng telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Perencanaan Anggaran yang Tepat

Susun anggaran berbasis kinerja dengan prioritas yang jelas dan realistis.

2. Peningkatan Kapasitas SDM

Latih pegawai untuk mengelola anggaran dengan lebih efektif dan efisien.

3. Transparansi dan Partisipasi Publik

Perbaiki transparansi dan dorong masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan anggaran.

B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG TRIWULAN II TAHUN 2025

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kejaksaan Negeri Bantaeng, telah dialokasi anggaran per Program pada awal Tahun 2025 sebesar Rp. 10.396.597.000,- (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Kejaksaan Negeri Bantaeng Periode I Tahun 2025 Per Program

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 8.726.909.000	Rp. 6.611.849.152	75,76
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.669.688.000	Rp. 1.223.858.750	73,29
Total		Rp. 10.396.597.000	Rp. 7.835.707.902	75,36



BAB IV

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Dengan demikian, laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Kejaksaan Negeri Bantaeng Triwulan II tahun 2025 ini menjadi bukti nyata dari komitmen Kejaksaan Negeri Bantaeng dalam menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsi yang diembannya dengan penuh akuntabilitas dan transparansi. Melalui laporan ini, Kejaksaan Negeri Bantaeng berupaya untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran selama tahun berjalan.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Kejaksaan Negeri Bantaeng dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan. Dukungan ini sangat berarti bagi kami dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab kami sebagai lembaga penegak hukum. Kami berharap agar dukungan ini dapat terus berlanjut di masa mendatang, karena kami menyadari bahwa kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting dalam mencapai tujuan bersama.

Kami juga mengundang semua pihak untuk memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif guna meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri Bantaeng di masa mendatang. Masukan ini akan menjadi pedoman berharga bagi kami dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Bantaeng 30 Juli 2025
Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng

Satria Abdi, S.H., M.H
Jaksa Madya



LAMPIRAN





**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SATRIA ABDI, S.H.,M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS SALIM, S.H.,M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantaeng, 13 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
SULAWESI SELATAN

(AGUS SALIM, S.H.,M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANTAENG,

(SATRIA ABDI, S.H.,M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG
TAHUN 2025**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	94
2	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	99%
		Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	98%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	98%
		Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	85%
4	Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	76
		Nilai Kinerja Anggaran	90

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.733.396.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 8.729.504.000
Jumlah		Rp. 10.462.900.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Bantaeng, 13 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
SULAWESI SELATAN


(AGUS SA'IM, S.H.,M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANTAENG,


(SATRIA ABDI, S.H.,M.H.)





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG

REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

Bulan : 01 s.d. 07

NO	Kode Akun Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	5,315,000	0	0	0	0	5,315,000
2	425236 Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan	0	33,090,000	0	0	0	0	33,090,000
3	425246 Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi	0	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000
4	425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	0	0	0	1,025,162	0	1,025,162
5	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	2,718,297	0	2,718,297
6	425237 Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	0	27,435,000	0	0	0	0	27,435,000
7	425233 Pendapatan Ongkos Perkara	0	571,000	0	0	0	0	571,000
8	425243 Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	211,180,000	0	0	0	0	211,180,000
9	425238 Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya	0	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000
10	425249 Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	5,376,000	0	0	0	0	5,376,000
GRAND TOTAL		0	457,967,000	0	0	3,743,459	0	461,710,459

Activate Windows



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara





KEJAKSAAN NEGERI BANTAEANG

Jl. Andi Mannapiang No 9 Lembang Bantaeng 92411
Telp (0413) 21182

